

KAJIAN NORMATIF TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Authors:

Narayana Khamil
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
narayanakhamil09@gmail.com

**Muhammad Humam
Hikmah Nurwahid**
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
humamhikmahnurwahid@gmail.com

**Muhammad Rafly
Alamsyah**
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
raflyalamsyah45@gmail.com

Ikhwan Aulia Fatahillah
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Article Info

History :

Submitted : 22-12-2024

Revised : 02-02-2025

Accepted : 04-02-2025

Keyword :

*Environmental Law,
Environmental Management
Principles, Corporate
Accountability*

Kata Kunci

*Hukum Lingkungan, Prinsip
Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Pertanggung Jawaban
Perusahaan*

Doi:

10.21111/jicl.v8i1.13435

Abstract

Environmental management in preserving sustainability is essential to examine. Even corporations or legal entities are mandated to conduct environmental management based on the principles outlined in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This article analyzes the concept of corporate responsibility toward environmental management principles, such as the precautionary, participatory, and polluter-pays principles, based on a normative approach within Indonesian environmental law. This article uses a normative descriptive qualitative research method, where it examines how these environmental management principles are designed as tools for fulfilling corporate responsibility toward their environmental obligations. This study hypothesizes that companies that adhere to environmental management principles are likely to maintain safer business operations compared to those that do not comply with these principles.

Abstrak

Pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Bahkan perusahaan atau badan hukum juga wajib untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip yang terdapat didalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artikel ini mengkaji terkait dengan konseptual tanggungjawab perusahaan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup seperti prinsip kehati-hatian, partisipatif dan pencemar membayar berdasarkan pendekatan normatif dalam hukum lingkungan di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif normatif, dimana didalam penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dirancang sebagai alat dalam pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Di dalam kajian ini menghasilkan hipotesis bahwa perusahaan yang melakukan atau memenuhi pengelolaan lingkungan berdasarkan prinsip, akan memiliki kegiatan usaha yang relatif aman dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memenuhi prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan hidup, merupakan bagian terpenting dalam menjaga keseharian kita sebagai manusia. Tak hanya berdampak kepada manusia, pengelolaan lingkungan hidup juga akan berdampak pada kehidupan lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman juga nyaman akan memberikan energi positif didalam keseharian kita sebagai makhluk hidup.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pengelolaan lingkungan hidup menjadi sering dibicarakan. Pengelolaan lingkungan hidup ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kehidupan semua makhluk hidup di dunia. Pada tahun 2020 ada sekitar 21.000 populasi fauna berupa mamalia, burung, ikan reptil dan amfibi diseluruh dunia yang diidentifikasi. Jumlah fauna tersebut telah berkurang dari bertahun-tahun lalu. Banyak faktor yang mempengaruhi berkurangnya fauna tersebut, namun beberapa faktor seperti kerusakan alam, perang serta pencemaran menjadi 3 faktor utama mengapa fauna-fauna tersebut berkurang hingga saat ini ¹.

Hal tersebut hanyalah sedikit dari sekian banyaknya dampak pengelolaan lingkungan hidup yang buruk. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan tekriat dengan lingkungan hidup termasuk di Indonesia itu sendiri. Hukum Lingkungan hadir untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup². Di Indonesia, usaha untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini bukan hanya berperan sebagai panduan untuk mengatur keterkaitan antara manusia dan lingkungan tetapi juga sebagai sarana penting untuk menghentikan aktivitas perusahaan jika mereka tidak mematuhi prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip UU No. 32 Tahun 2009, seperti prinsip kehati-hatian, *polluter pays*, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat, memiliki tujuan dasar yang sama, yaitu untuk membentuk kerangka pengelolaan lingkungan hidup yang di mana segala jenis perusahaan diwajibkan untuk melindungi dan menjaga lingkungan hidup.

Namun, meskipun telah terdapat beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup bagi Perusahaan. Implementasi tanggungjawab Perusahaan terhadap lingkungan ini masih menemui banyak tantangan. Beberapa masalah seperti penegakan hukum yang masih kurang, kemudian konflik kepentingan ekonomi sering kali menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Banyak Perusahaan-perusahaan yang

¹ Amalia Nurfitri Syukur and Johrdan Fautngiljanan, "Kerja Sama Internasional Dalam Mengatasi Kepunahan Flora Fauna Dikaitkan Dengan Deklarasi Stockholm 1972," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 63–82, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.776>.

² Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98, <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.

lebih fokus kepada pertumbuhan ekonominya saja tanpa melihat bagaimana dampak dari apa yang mereka perbuat.

Pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan menjadi peran penting untuk melindungi lingkungan sekitar kegiatan usaha yang sedang dilakukan. Pengelolaan lingkungan yang tidak benar yang dilakukan oleh perusahaan, akan mengakibatkan beberapa dampak negatif bagi mereka yang berada pada lingkungan sekitar kegiatan usaha perusahaan tersebut berlangsung.

Misalnya pada kasus pencemaran lingkungan pembuangan limbah industri MSG (Monosodium Glutamat) di daerah Driyojero, Gresik. Pada kasus tersebut terdapat beberapa dampak yang diakibatkan dari adanya pembuangan limbah industri MSG, seperti tercemarnya udara pada masyarakat sekitar sehingga mengakibatkan dampak negative bagi Kesehatan warga sekitar sana. Kemudian ada pula pencemaran air akibat pembuangan limbah industri MSG tersebut ke sungai dekat pabrik Driyojero mengakibatkan air keruh dan ekosistem ikan terganggu. Tidak hanya itu, pencemaran lingkungan pembuangan limbah industri MSG ini juga berakibat pada pencemaran tanah disekitar Industrial yang menyebabkan kualitas air sumur disekitar sana menurun.³

Selain itu, ada juga kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai Cikijing, Jawa Barat. Kasus ini diakibatkan oleh aktivitas Industri Tekstil PT Kahatex. Pencemaran yang dilakukan PT ini memberikan dampak negatif terhadap warga sekitar, sehingga kegiatan sehari-hari warga sekitar merasa terganggu. Tidak hanya itu, dampak dari pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai Cikijing ini juga berdampak pada rusaknya lahan yang mengakibatkan gagalnya panen. Bahkan, pada sekitar bulan Februari tahun 2020, hujan yang terjadi di rancaekek kemungkinan berasal dari limbah pabrik PT Kahatex.⁴

Dari kasus-kasus tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan masih belum mendekati kata baik. Pencemaran dapat dicegah apabila perusahaan perusahaan di Indonesia mengedepankan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk prinsip-prinsip yang ada didalamnya. Menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup setidaknya akan mengurangi resiko dari terjadinya pengelolaan lingkungan hidup yang buruk, sehingga juga akan meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan.

Dari permasalahan yang ada, kajian normatif terkait tanggungjawab Perusahaan dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk dikaji. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

³ Eka Aprilia Rustamaji and Dya Qurotul A'yun, "Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Industri MSG (Monosodium Glutamat) Di Daerah Driyorejo Gresik," *Science Education Research (Search) Journal* 2, no. 2 (2024): 47–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.47945/search.v2i2.1435>.

⁴ Agung Kurniawan Sihombing, "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 98–117, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209>.

Pengelolaan Lingkungan hidup, khususnya terkait dengan tanggung jawab Perusahaan dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup. Kajian ini akan memberikan beberapa analisis konseptual terkait dengan prinsip-prinsip tersebut sehingga bagi Perusahaan tertentu akan mengetahui bagaimana pentingnya prinsip-prinsip ini untuk digunakan dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam kajian Muhammad Khalid Ali dengan artikelnya yang berjudul “Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) : Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah” menghasilkan tentang betapa pentingnya prinsip pencemar membayar dalam bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Dalam kajian artikel yang dibuat ini memiliki kebaharuan terkait dengan pembahasan sebelumnya, dimana di dalam artikel ini akan dijelaskan terkait dengan prinsip-prinsip lain selain Pencemar Membayar, yaitu Prinsip Partisipatif dan Prinsip Kehati-hatian, yang juga sangat penting dalam pengelolaan lingkungan kegiatan usaha dilakukan. Dari prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan betapa pentingnya perusahaan dalam menegakan ketiga prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan Prinsip pengelolaan lingkungan oleh perusahaan akan meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan sehingga terhindar dari adanya sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika terjadi pencemaran lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini hanya berdasarkan norma-norma hukum yang ada, dan tidak berdasarkan dengan implikasi empiris dari suatu pelaksanaan peraturan. Penelitian ini juga menggunakan kualitatif deskriptif dimana sumber-sumber yang dijadikan referensi berasal dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian berupa buku dan jurnal yang telah di publikasi. Referensi tersebut kemudian dikutip dan dijelaskan secara deksriptif dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, penelitian ini akan membahas setidaknya tiga hal yang berkaitan dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tiga hal tersebut adalah: 1) Bagaimana Prinsip Kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat menjadi acuan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan oleh perusahaan?, 2) Bagaimana prinsip partisipatif dapat membantu perusahaan untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar?, dan 3) Bagaimana prinsip pencemar membayar menjadi alat untuk terjadinya pengelolaan lingkungan hidup yang baik oleh perusahaan?

Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam beberapa literatur hukum lingkungan di Indonesia, dan memberikan berbagai informasi penting bagi pihak berwenang sekaligus Perusahaan-perusahaan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Dalam analisa ini mengutip dari Howard R. Bowen, yang dikenal sebagai "bapak CSR" melalui bukunya "Social Responsibilities of the Businessman" owen mengemukakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk

mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis mereka. Dan ini juga dikenal sebagai Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR) yang di jadikan landasan dan acuan dalam pembahasan ini⁵.

Pembahasan dalam teori ini, perusahaan diharapkan untuk mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka. CSR mencakup berbagai aspek, seperti:

- a. Kepatuhan Hukum: Mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait perlindungan lingkungan.
- b. Keterlibatan Masyarakat: Berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Transparansi: Memberikan informasi yang jelas mengenai dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan⁶

Teori Triple Bottom Line, Teori ini mengusulkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari profit (keuntungan ekonomi), tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan. Konsep ini mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan tiga pilar utama:

- a. Profit : Keberlanjutan finansial perusahaan.
- b. People : Dampak sosial dari operasi perusahaan terhadap masyarakat.
- c. Planet : Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem⁷

Teori Ekosentrisme mengedepankan pandangan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik dan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam. Dalam konteks tanggung jawab perusahaan, teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan keseluruhan ekosistem dalam setiap keputusan bisnis. Hal ini mendorong perusahaan untuk:

- a. Mengurangi jejak ekologis mereka.
- b. Melakukan konservasi sumber daya alam.
- c. Mengimplementasikan praktik berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan di ekosistem
- d. Selain pembahasan tentang teori juga terdapat beberapa prinsip prinsip yang relevan dan mendukung akan teori toori diatas.⁸

⁵ Rahmawati Sandima Paramean, "Memaknai Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Budaya Aluk Todolo. Memaknai Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Budaya Aluk Todolo" (Universitas Muhammadiyah Palopo, 2023).

⁶ Alya Elita Sjiolen et al., "Bisnis Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi Tentang Dampak Dan Strategi Implementasi," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science* 2, no. 03 (2023): 239–48, <https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i03.557>.

⁷ Ricky Michael, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty, "Program Csr Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 23, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23116>.

⁸ Siti Sarah and Radea Yuli A. Hambali, "Ekofilosofi 'Deep Ecology' Pandangan Ekosentrisme Terhadap Etika Deep Ecology," *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 754–61.

1. Prinsip Kehati-Hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip penting dalam menjaga pencegahan kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas industri. Prinsip ini menjelaskan bagaimana melakukan pencegahan supaya kualitas lingkungan akibat kegiatan atau operasional yang dilakukan itu tidak tercemar. Dengan demikian, perusahaan harus bertanggungjawab untuk mengelola lingkungan setelah atau sebelum kerusakan akibat kegiatannya terjadi. Hal ini mencakup penerapan langkah-langkah proaktif yang dapat mencegah terjadinya pencemaran dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil mempertimbangkan potensi risiko terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh⁹.

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip penting dalam menjaga pencegahan kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas industri. Prinsip ini menjelaskan bagaimana melakukan pencegahan supaya kualitas lingkungan akibat kegiatan atau operasional yang dilakukan itu tidak tercemar¹⁰. Artinya, perusahaan harus bertanggungjawab untuk mengelola lingkungan setelah atau sebelum kerusakan akibat kegiatannya terjadi.

Penerapan Prinsip kehati-hatian mencakup tanggungjawab untuk mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku serta memperhatikan potensi dari dampak jangka panjang. melalui penerapan ini, perusahaan diharapkan dapat mengurangi resiko yang dapat mempengaruhi lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini ditemukan pada abad ke 20 atau lebih tepatnya pada tahun 1970 di Jerman (*vorsorgeprinzip*). Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dengan memikirkan potensi terjadinya suatu pencemaran lingkungan. Terdapat beberapa kewajiban yang dimiliki dari prinsip *vorsorgeprinzip* ini, diantaranya adalah¹¹:

- a. Kewajiban untuk mencegah potensi kerusakan lingkungan harus dilakukan dengan menggunakan teknologi atau ilmu pengetahuan baru. Hal ini menjadi penting dalam mencegah terjadinya suatu pencemaran lingkungan. Karena dengan teknologi terbaru ada kemungkinan dapat diketahui lebih dulu sebelum terjadi pencemaran lingkungan yang tidak diinginkan.
- b. Kewajiban dalam mencegah produksi limbah dan membatasi penggunaan transportasi serta bahan berbahaya sejak dimulainya proses produksi. Hal ini juga harus dilakukan dengan disertai adanya daur ulang terhadap limbah yang dihasilkan.

⁹ Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan," *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 119–26, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>.

¹⁰ Elly Kristiani Purwendah, "Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Pencemaran Minyak Akibat Kecelakaan Kapal Tanker Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dann Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 7–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.81>.

¹¹ Purwendah.

- c. Pelarangan penurunan kondisi lingkungan yang ada. Hal ini berarti masyarakat maupun perusahaan tidak boleh semerta-merta melakukan perusakan yang sebenarnya dapat mereka hindari.
- d. Adanya perencanaan kebijakan dalam melihat aspek lingkungan. Dengan perencanaan sistematis terhadap kebijakan dalam suatu perusahaan, akan meningkatkan peluang terjadinya pencemaran terhadap lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.
- e. Masyarakat serta perusahaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Hal ini berarti sebagai masyarakat maupun perusahaan, tidak boleh seenaknya dalam menggunakan kekayaan alam untuk perekonomian mereka saja. Pemanfaatan secara seimbang harus dilakukan guna lingkungan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tersebut, akan tersedia untuk generasi yang akan datang.
- f. Pemberdayaan sumber daya alam harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Sumber daya alam merupakan karunia tuhan kepada manusia, sehingga memperdayakan sumber daya alam dengan efektif, menjaga lingkungan sumber daya alam tersebut senantiasa bersih, itu merupakan kewajiban kita sebagai manusia.
- g. Harus adanya pembatasan terhadap penggunaan bahan-bahan kimia. Pembatasan ini penting untuk menjaga bagaimana keaslian sumber daya atau lingkungan itu tetap ada hingga masa yang akan datang. Penggunaan zat kimia dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Sebagai contoh salah satu pencemaran air yang paling terkenal itu diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia pemberantas hama DDT¹².

Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu wujud yang berdasar pada pendekatan antisipatif, dimana pendekatan ini adalah pendekatan yang dipakai untuk mengelola lingkungan hidup. Prinsip ini ditujukan sebagai petunjuk dalam suatu hal yang belum pasti kejadiannya¹³. Prinsip kehati-hatian ini seringkali digunakan untuk menentukan hal-hal yang memungkinkan terjadi dimasa depan. Prinsip ini dapat menggambarkan bagaimana kebijakan yang digunakan oleh beberapa perusahaan untuk melihat bagaimana dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan perusahaannya dimasa yang akan datang. Apabila pembuat kebijakan sebelum mengenal prinsip kehati-hatian ini abai terhadap pencegahan akan terjadinya dampak buruk terhadap kegiatan usaha yang dilakukan, dengan prinsip ini setidaknya para pembuatan kebijakan tersebut akan semakin terbuka tentang potensi bahaya yang mungkin akan terjadi dimasa depan, meskipun hal itu belum jelas dan tidak pasti menurut ilmiah¹⁴.

¹² Dale Dompas Sompotan and Janes Sinaga, "Pencegahan Pencemaran Lingkungan," *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan* 1, no. 1 (2022): 6–13, <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>.

¹³ Purwendah, "Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Pencemaran Minyak Akibat Kecelakaan Kapal Tanker Dalam Sistem Hukum Indonesia."

¹⁴ Mark Geistfeld, "Implementing the Precautionary Principle," *Environmental Law Reporter* 31 (2001): 1–9, <https://ssrn.com/abstract=4629628>.

Prinsip kehati-hatian berperan penting dalam pengambilalihan keputusan bisnis yang terkait dengan lingkungan. Terutama pada sektor-sektor yang beresiko tinggi. Prinsip ini menekankan pentingnya langkah antisipatif sebelum melakukan suatu kegiatan agar dampak negatif yang mungkin akan timbul bisa diminimalisir sebanyak mungkin. Contohnya perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dunia pertambangan cenderung melakukan analisis dampak lingkungan lebih mendalam dibanding dengan perusahaan-perusahaan di bidang lain. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian ini memungkinkan para pelaku usaha untuk mempertimbangkan dampak negatif yang potensial dan mengembangkan langkah mitigasi yang lebih efektif¹⁵.

Di era Industri 4.0, penerapan prinsip kehati-hatian dalam perizinan lingkungan menjadi semakin kompleks namun juga semakin penting. Dengan adanya perkembangan teknologi dan konektivitas yang tinggi antara sistem industri, muncul risiko-risiko baru seperti ancaman keamanan siber dan potensi kebocoran data yang juga perlu dipertimbangkan dalam proses perizinan¹⁶. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam konteks ini harus mencakup tidak hanya aspek lingkungan fisik, tetapi juga keamanan digital dan perlindungan data. Hal ini menuntut peningkatan kesadaran, pemahaman, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan prinsip kehati-hatian diintegrasikan dengan baik dalam kebijakan dan prosedur perizinan lingkungan.

Penerapan prinsip kehati-hatian yang efektif dapat memberikan manfaat signifikan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip ini, dapat dilakukan peningkatan pengawasan lingkungan, pengurangan risiko kerusakan lingkungan, serta perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan generasi mendatang¹⁷. Namun, implementasi prinsip ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berimbang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, penerapan prinsip kehati-hatian juga mengharuskan adanya peningkatan transparansi dalam proses operasional perusahaan, terutama dalam pelaporan resiko lingkungan kepada publik. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian mendorong perusahaan untuk melaporkan kemungkinan resiko yang dihadapi, termasuk langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengantisipasi atau mengurangi dampak buruk tersebut.

¹⁵ A. Marthen, "Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan." 4 (2012): 8220–29.

¹⁶ M Irfani Islami Rambe and Nirwana Sukmawati, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perizinan Lingkungan Di Era Industri 4 . 0," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16049–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13272>.

¹⁷ Rambe and Sukmawati.

2. Prinsip Partisipatif

Secara yuridis, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat ini dapat dikatakan sebagai instrumen pengawas (control) dalam pengawasan-pengawasan seperti menegakan hukum bagi individu atau badan hukum yang melakukan pencemaran, dan penurunan kualitas hidup¹⁸.

Prinsip Partisipatif dalam pengelolaan lingkungan hidup juga menekankan bagaimana pentingnya keterlibatan masyarakat, baik itu dalam perencanaan ataupun dalam implementasi kebijakan lingkungan. Prinsip ini berangkat dari pandangan bahwa lingkungan adalah kepentingan bersama yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Di Indonesia, konsep ini semakin relevan dengan mengingat kebutuhan-kebutuhan mendesak dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan akan menjadikan lingkungan yang aman dan tentram. Karena selain sebagai pengawas, masyarakat juga berpartisipasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara pengelolaan lingkungan hidup, seperti penghijauan ruang terbuka, pengelolaan sampah¹⁹, dan lain sebagainya.

Partisipasi masyarakat terhadap perusahaan menjadi suatu peran penting entah itu terhadap dasar dari tanggungjawab perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan dan kemajuan terhadap perusahaan itu sendiri. Misal dalam suatu kasus, diadakan suatu sosialisasi pada masyarakat sekitar mengenai proyek pembangunan yang akan dilakukan perusahaan tertentu dan masyarakat tersebut merasa resah akan hal tersebut, maka masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan Dampak Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dengan melalui pendapat²⁰. Dengan begitu pemilik proyek yang telah melakukan upaya perencanaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang belum dipartisipasikan masyarakatnya, harus setidaknya merubah kembali perencanaan tersebut. Adanya sosialisasi terhadap masyarakat dapat mempertimbangkan tentang dampak apa yang akan diterima masyarakat jika suatu proyek atau pekerjaan tertentu dilakukan di lingkungan sekitar mereka. Setidaknya dengan adanya sosialisasi tersebut, pemilik usaha dan masyarakat dapat berkoordinasi dalam membentuk suatu perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang terarut dan sistematis, sehingga masyarakat maupun perusahaan itu tidak akan merasa terganggu satu sama lain. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ini sangat penting untuk menciptakan sinergi antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan komunitas

¹⁸ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 79–92, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>.

¹⁹ Grace Pinkan Kewengian, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 55–62.

²⁰ Azizah Mahirah Rizki, M. Abdus Salam Jawwad, and Slamet Sujarwo, "Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)," *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi* 2, no. 2 (2023): 279–87, <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i2.1733>.

lokal. Pada ranah korporasi, prinsip partisipatif juga sering ditetapkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, sosial masyarakat tempat dimana perusahaan itu didirikan. Bukan hanya berfokus pada keuntungan finansial, CSR juga meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. CSR memungkinkan perusahaan untuk terlibat aktif dengan masyarakat setempat, mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi ekosistem dan menciptakan lingkungan yang positif antara perusahaan dengan masyarakat disekitarnya²¹.

Pada ranah korporasi, prinsip partisipatif juga sering ditetapkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan, sosial masyarakat tempat dimana perusahaan itu didirikan. Bukan hanya berfokus pada keuntungan finansial, CSR juga meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. CSR memungkinkan perusahaan untuk terlibat aktif dengan masyarakat setempat, mendukung proyek-proyek yang bermanfaat bagi ekosistem dan menciptakan lingkungan yang positif antara perusahaan dengan masyarakat disekitarnya.

Kegiatan-kegiatan tanggungjawab sosial (CSR) ini harus dilakukan dengan pemahaman yang baik serta mendalam mengenai bagaimana kondisi masyarakat di lingkungan setempat. Biasanya terdapat beberapa alasan perusahaan dalam melakukan tindakan CSR ini, diantaranya ²²:

Pertama, pemenuhan regulasi dan aturan hukum merupakan landasan dasar pelaksanaan CSR. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kepatuhan hukum menjadi aspek fundamental dalam tata kelola perusahaan, di mana kegagalan mematuhi persyaratan hukum dapat mengakibatkan kerugian reputasi, sanksi hukum, dan kerugian finansial. Namun, penting untuk dicatat bahwa CSR seringkali melampaui kewajiban hukum, mencerminkan komitmen sukarela perusahaan terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan²³.

Kedua, CSR sebagai investasi sosial untuk membangun reputasi baik mencerminkan pemahaman strategis terhadap nilai CSR. Penelitian menunjukkan bahwa 86% konsumen cenderung beralih ke produk atau merek berdasarkan reputasi mereka dalam tanggung jawab sosial²⁴. Ini menegaskan bahwa CSR bukan sekadar kewajiban,

²¹ Endro Probo, "Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Pada Industri Hulu Minyak & Gas Bumi (Studi Pada Saka Indonesia Pangkah Limited Di Kabupaten Gresik Jawa Timur)." (Universitas Airlangga, 2017).

²² Vedika Ghai, "Corporate Social Responsibility (Csr)," *International Journal of Advanced Research* 12, no. 01 (2024): 1305–8, <https://doi.org/10.21474/ijar01/18253>.

²³ Artan Nimani, Valbona Zeqiraj, and Denis Spahija, "The Importance of Corporate Social Responsibility for Companies: The Developing Market Study," *Journal of Governance and Regulation* 11, no. 4 Special Issue (2022): 314–20, <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4siart11>.

²⁴ Vorecol Editorial Team, "Corporate Social Responsibility and Its Role in Reputation Management," 2024, <https://vorecol.com/blogs/blog-corporate-social-responsibility-and-its-role-in-reputation-management-7726>.

tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan citra perusahaan dan membangun loyalitas konsumen.

Ketiga, integrasi CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan menandakan pergeseran paradigma di mana tanggung jawab sosial tidak lagi dianggap sebagai aktivitas sampingan, melainkan bagian integral dari model bisnis. Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan CSR ke dalam strategi inti mereka tidak hanya meningkatkan reputasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang dan keberlanjutan lingkungan²⁵.

Keempat, penggunaan CSR untuk mendapatkan izin operasi sosial dari masyarakat sekitar menunjukkan pentingnya membangun hubungan positif dengan komunitas lokal. Konsep “izin sosial untuk beroperasi” menekankan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan sangat penting untuk keberlanjutan operasional jangka panjang[4]. Perusahaan yang berhasil mendapatkan penerimaan dari masyarakat lokal cenderung mengalami risiko operasional yang lebih rendah dan peluang masa depan yang lebih besar.

Terakhir, penggunaan CSR sebagai alat untuk meredam atau mencegah konflik dengan masyarakat sekitar mencerminkan pendekatan proaktif dalam manajemen risiko sosial. Ini sejalan dengan temuan bahwa keterlibatan dengan pemangku kepentingan sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah CSR yang relevan dengan organisasi. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perusahaan dapat memastikan bahwa inisiatif CSR mereka selaras dengan harapan pemangku kepentingan dan persyaratan hukum.

Dengan demikian, prinsip partisipatif menjadi penting sebagai tanggungjawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena pada dasarnya pengelolaan lingkungan hidup itu bukan hanya untuk lingkungan alam sekitar saja, bahkan kehidupan sosial pun diperlukan untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan damai.

3. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays*)

Salah satu prinsip hukum lingkungan yang sering sekali diucapkan bahkan dalam kancan Internasional adalah prinsip pencemar membayar atau polluter pays. Prinsip pencemar pembayaran pertama digaungkan itu didalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 1972 di mangku. Organisasi ini merupakan sebuah organisasi ekonomi internasional yang memiliki tujuan mengembangkan perkembangan ekonomi serta mendorong perdagangan internasional. Organisasi ini mendukung prinsip pencemar membayar untuk mengontrol lingkungan internasional guna tidak terjadi perdagangan internasional yang tidak sehat. Dalam organisasi ini juga menggunakan prinsip pencemar membayar ini untuk mewajibkan para pencemar

²⁵ Maria Dinda Ayu Rosari Luruk Seran, Hwi Hanus Hwi Hanus, and Lisa Lavenia, “Urgency of Corporate Social Responsibility (CSR) for Corporate Advancement in Indonesia,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 8, no. 1 (2024): 36–45, <https://doi.org/10.22437/jssh.v8i1.33968>.

lingkungan untuk membebankan para pencemar lingkungan agar mereka merasa jera dengan kegiatan yang telah merugikan lingkungan itu sendiri.²⁶

Polluter Pays atau pencemar membayar ini menurut OECD dapat diartikan sebagai:

“...the polluter should bear the expenses of carrying out measures decided by public authorities to ensure that the environment is in an acceptable state, or in other words the cost of these measures should be reflected in the cost of goods and services which cause pollution in production and/or consumption..”²⁷

Kemudian Suparto wijoyo mencoba menerjemahkan pengertian dari polluter pays tersebut, dan ia menjelaskan bahwa pencemar itu harus membayar biaya yang diatur dalam kebijakan publik supaya lingkungan dalam keadaan yang baik, artinya biaya yang dikeluarkan oleh si pencemar ini haruslah sebanding dengan penyebab polusi dalam memproduksi atau mengkonsumsi jasa atau produk tertentu.²⁸

Prinsip pencemar membayar ini juga diatur didalam pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009, dimana didalamnya berisi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”²⁹

Pencemaran lingkungan ini haruslah diatur secara ketat dalam peraturan yang pasti dan mengikat. Karena pada dasarnya, pencemaran lingkungan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum tertentu yang tidak bertanggungjawab pada lingkungannya itu sendiri. Sanksi yang tegas, harus selalu ditetapkan dalam pelaksanaan prinsip ini agar para pelaku pencemar merasa terancam akan adanya sanksi yang ditimbulkan dari perilakunya.

4. Implementasi Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Lingkungan dan Sanksi Hukum

Dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan mengharuskan penanggung jawab dalam suatu perusahaan atau kegiatan lainnya untuk melakukan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Pasal ini menjelaskan bahwa bukan hanya individu itu

²⁶ Elly Kristiani and Eti Mul Erowati, “Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 340–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137>.

²⁷ Kana Kurnia, Indra Rizqullah Fawwaz, and Lita Herlina, “Penerapan Polluter Pays Principle Dalam Perkara Tumpahan Minyak Di Teluk Kota Balikpapan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 561–82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art5>.

²⁸ Kurnia, Fawwaz, and Herlina.

²⁹ Adinda Hilda Rachmania, Maria Adisti, Okky Octavianti, Anis Dwi, “Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Dalam Pertanggungjawaban Pencemaran Limbah B3 Oleh PT. Pria Mojokerto (Implementation Polluter Pays Principle of B3 Waste Pollution Responsibility by PT. PRIA Mojokerto),” *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 152–61, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.4322>.

sendiri yang wajib untuk melakukan ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan, melainkan juga badan hukum yang perlu bertanggung jawab apabila terjadi perusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut bersifat kolektif dan mencakup semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perusahaan, sehingga menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak lingkungan dari setiap tindakan yang diambil dalam operasional bisnis.³⁰

Dalam hukum keperdataan, pencemaran lingkungan juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum³¹. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 Bugerlijk Weibook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Perbuatan mencemar lingkungan dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena unsur *“membawa kerugian kepada orang lain”* ini terpenuhi dalam perbuatannya. Melakukan pencemaran terhadap lingkungan, akan menjadikan lingkungan yang tidak layak ditinggali, sehingga kerugian bagi mereka yang tinggal di pemukiman yang tercemar akan merasa dirugikan oleh pihak pencemar.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi terhadap Pencemaran lingkungan menjelaskan beberapa pasal mengenai ganti rugi, diantaranya adalah³²:

- 1) Pasal 3, dimana jika perusahaan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, atau dengan kata lain melakukan pencemaran yang merugikan masyarakat atau negara, maka penanggung jawab perusahaan tersebut wajib melakukan Tindakan tertentu dan/atau bahkan membayar ganti kerugian.

Pasal ini menetapkan prinsip fundamental tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan. Ketentuan ini mengharuskan penanggung jawab perusahaan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau membayar ganti kerugian jika perusahaannya menimbulkan kerugian terhadap lingkungan atau masyarakat. Prinsip ini mencerminkan penerapan konsep *“polluter pays”* atau *“pencemar membayar”* yang diakui secara global dalam hukum lingkungan. Dengan menetapkan tanggung jawab langsung kepada perusahaan, pasal ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Namun, implementasi efektif dari pasal ini memerlukan mekanisme penilaian kerugian yang akurat dan sistem penegakan hukum yang kuat untuk memastikan perusahaan benar-benar memenuhi kewajiban mereka.

³⁰ Kementerian Lingkungan Hidup, “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen LH No 13 Tahun 2011)” (Jakarta, 2011).

³¹ Muhammad Khalid Ali, Evi Dwi Hastri, and AA Muhammad Insany Rachman, “Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah,” *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023): 52–68.

³² Ali, Hastri, and Rachman.

- 2) Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 ini menjelaskan terkait dengan Tindakan-tindakan tertentu yang dapat dilakukan pelaku atau penanggungjawab perusahaan Ketika perusahaan yang dinaunginya melakukan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat. Tindakan-tindakan itu dapat berupa pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, atau bisa dengan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal ini merinci tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan ketika terjadi pencemaran lingkungan. Tindakan-tindakan ini meliputi pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berfokus pada tindakan reaktif setelah pencemaran terjadi, tetapi juga menekankan pentingnya tindakan preventif. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pencegahan pencemaran seringkali lebih efektif dan efisien daripada upaya pemulihan setelah kerusakan terjadi. Pasal ini juga memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memilih tindakan yang paling sesuai dengan situasi mereka, sambil tetap memastikan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan dipenuhi. Tantangan dalam implementasi pasal ini mungkin terletak pada pemantauan dan evaluasi efektivitas tindakan-tindakan yang diambil oleh perusahaan.
- 3) Pasal 5, dalam pasal ini dijelaskan lebih rinci terkait dengan kerugian lingkungan hidup sebagaimana yang telah disebutkan didalam pasal 3 sebelumnya. Yaitu:
 - a. Kerugian yang timbul karena pengelolaan air limbah atau pengelolaan limbah lainnya yang berpotensi beracun bagi lingkungan tidak dilaksanakan secara penuh.
 - b. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihannya.
 - c. Kerugian untuk mengganti biaya verifikasi pengaduan, inventaris sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan Tindakan tertentu.

Pasal 5 ini memberikan rincian lebih lanjut tentang jenis-jenis kerugian lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Cakupan kerugian yang dijabarkan sangat luas, meliputi kerugian akibat pengelolaan limbah yang tidak memadai, biaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan, serta biaya-biaya terkait proses penanganan sengketa lingkungan. Pendekatan holistik ini menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas seluruh spektrum dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka. Dengan memasukkan biaya verifikasi pengaduan dan inventarisasi sengketa, pasal ini juga mengakui pentingnya proses penyelesaian sengketa dalam konteks perlindungan lingkungan. Namun, implementasi pasal ini mungkin menghadapi tantangan dalam hal penilaian dan kuantifikasi kerugian, terutama untuk dampak jangka panjang atau tidak langsung terhadap lingkungan. Diperlukan metodologi yang robust dan transparan untuk menghitung kerugian-kerugian ini secara akurat dan adil.

Tanggung jawab perusahaan melalui Prinsip membayar dalam konteks hukum pidana menciptakan kerangka hukum yang lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Pada dasarnya, bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan (pencemaran lingkungan) harus menanggung biaya kompensasi dan pemulihan, namun dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, penegakan hukum Pidana terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup ini harus berdasarkan asas *Ultimum Remedium*, artinya penerapan hukum pidana terhadap pencemar lingkungan ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam penegakan hukum, apabila upaya penegakan hukum sebelumnya dapat dikatakan tidak berhasil³³.

Penegakan hukum pidana terhadap orang yang melakukan pencemaran lingkungan ini dapat dikenakan pidana pokok sebagaimana yang diatur didalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana³⁴, yaitu Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda³⁵. Namun jika yang melakukan perbuatan pencemaran itu adalah badan hukum atau korporasi, maka sanksi yang didapatkan bukan hanya sanksi denda pokok, namun dengan pidana tambahan atau Tindakan tata tertib yang diatur dalam Pasal 199 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup³⁶:

1. Perampasan yang didapatkan oleh pelaku pencemar.
2. Penutupan seluruh atau bahkan Sebagian kegiatan usaha yang melakukan pencemaran.
3. Perbaikan akibat pencemaran, atau membayar kerugian akibat perbuatan perusahaan.
4. Pewajiban mengerjakan yang perusahaan lalaikan tanpa haknya
5. Serta penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, prinsip pencemar membayar ini sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan dalam menjaga lingkungan akibat tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan mempertimbangkan prinsip ini, perusahaan menjadi lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam memperlakukan lingkungannya. Karena jika melanggar atau melakukan perbuatan yang merugikan lingkungan atau pencemaran lingkungan, sanksi yang akan didapatkan pada perusahaan ini tidaklah main-main dan dapat berakibat serius, sampai perusahaan itu mungkin saja dapat ditutup secara permanen.

Prinsip ini juga tidak hanya mementingkan lingkungan sekitarnya saja, tetapi prinsip ini juga sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat yang merasa dirugikan hak-

³³ Oktaviani br Sipayung and Ismanyah, "Polluter Pays Principle Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Unes Law Review Journal* 5, no. 4 (2023): 4031–38.

³⁴ br Sipayung and Ismanyah.

³⁵ Alexandra J. Timbuleng, "Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya," *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 28–36, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28549>.

³⁶ br Sipayung and Ismanyah, "Polluter Pays Principle Dalam Perspektif Hukum Pidana."

hak kehidupan di lingkungan sekitarnya. Karena jika perusahaan melakukan pencemaran terhadap lingkungan di suatu masyarakat tertentu, prinsip ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi masyarakat untuk meminta ganti rugi terhadap perusahaan tersebut. Dengan demikian, penerapan prinsip pencemar membayar tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi lingkungan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan mendapatkan kompensasi yang layak atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan pencemaran tersebut.

PENUTUP

Prinsip pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian terpenting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sekitarnya juga menjadi poin penting dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Prinsip pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar tanggung jawab perusahaan kepada lingkungannya akan membuat perusahaan tersebut terjauh dari adanya kemungkinan pelanggaran hukum atau suatu hal yang tidak diinginkan kedepannya. Prinsip kehati-hatian mengingatkan perusahaan untuk selalu berhati-hati dalam memperlakukan lingkungan sekitar akibat tindakan yang akan atau sedang dilakukan. Kemudian prinsip partisipatif mengingatkan perusahaan tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan sosial ditempat mereka melakukan kegiatan usahanya, dengan memperhatikan prinsip ini dapat memungkinkan atau mencegah terjadinya konflik dengan warga sekitar kegiatan usaha. Lalu Prinsip Pencemar membayar ini menjadikan suatu perusahaan menjadi lebih taat terhadap peraturan yang berkaitan dengan lingkungan. Karena sanksi-sanksi yang didapatkan akibat pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan membuat perusahaan semakin berhati-hati dan akan taat terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Khalid, Evi Dwi Hastri, and AA Muhammad Insany Rachman. "Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah." *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 1 (2023): 52–68.
- Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>.
- Azizah Mahirah Rizki, M. Abdus Salam Jawwad, and Slamet Sujarwo. "Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)." *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi* 2, no. 2 (2023): 279–87. <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i2.1733>.
- br Sipayung, Oktaviani, and Ismanyah. "Polluter Pays Principle Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Unes Law Review Journal* 5, no. 4 (2023): 4031–38.
- Geistfeld, Mark. "Implementing the Precautionary Principle." *Environmental Law Reporter* 31 (2001): 1–9. <https://ssrn.com/abstract=4629628>.

- Ghai, Vedika. "Corporate Social Responsibility (Csr)." *International Journal of Advanced Research* 12, no. 01 (2024): 1305–8. <https://doi.org/10.21474/ijar01/18253>.
- Kementrian Lingkungan Hidup. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen LH No 13 Tahun 2011)." Jakarta, 2011.
- Kristiani, Elly, and Eti Mul Erowati. "Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 340–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34137>.
- Kurnia, Kana, Indra Rizqullah Fawwaz, and Lita Herlina. "Penerapan Polluter Pays Principle Dalam Perkara Tumpahan Minyak Di Teluk Kota Balikpapan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 3 (2023): 561–82. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art5>.
- Marthen, A. "Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan." 4 (2012): 8220–29.
- Michael, Ricky, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. "Program Csr Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 23. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23116>.
- Nimani, Artan, Valbona Zeqiraj, and Denis Spahija. "The Importance of Corporate Social Responsibility for Companies: The Developing Market Study." *Journal of Governance and Regulation* 11, no. 4 Special Issue (2022): 314–20. <https://doi.org/10.22495/jgrv11i4siart11>.
- Okky Octavianti, Anis Dwi, Adinda Hilda Rachmania, Maria Adisti,. "PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PENCEMARAN LIMBAH B3 OLEH PT. PRIA MOJOKERTO (Implementation Polluter Pays Principle of B3 Waste Pollution Responsibility by PT. PRIA Mojokerto)." *Res Nullius Law Journal* 3, no. 2 (2021): 152–61. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.4322>.
- Paramean, Rahmawati Sandima. "Memaknai Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Budaya Aluk Todolo. Memaknai Konsep Corporate Social Responsibility Dalam Budaya Aluk Todolo." Universitas Muhammadiyah Palopo, 2023.
- Pinkan Kewengian, Grace. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 55–62.
- Probo, Endro. "Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Pada Industri Hulu Minyak & Gas Bumi (Studi Pada Saka Indonesia Pangkah Limited Di Kabupaten Gresik Jawa Timur)." Universitas Airlangga, 2017.
- Evi Purnama Wati. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan." *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 119–26. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v3n1.9>.
- Purwendah, Elly Kristiani. "Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Dalam Pencemaran Minyak Akibat Kecelakaan Kapal Tanker Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dann Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 7–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.81>.

- Rambe, M Irfan Islami, and Nirwana Sukmawati. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perizinan Lingkungan Di Era Industri 4 . 0." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 16049–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13272>.
- Rustamaji, Eka Aprilia, and Dya Qurotul A'yun. "Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Industri MSG (Monosodium Glutamat) Di Daerah Driyorejo Gresik." *Science Education Research (Search) Journal* 2, no. 2 (2024): 47–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.47945/search.v2i2.1435>.
- Sarah, Siti, and Radea Yuli A. Hambali. "Ekofilosofi 'Deep Ecology' Pandangan Ekosentrisme Terhadap Etika Deep Ecology." *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023): 754–61.
- Seran, Maria Dinda Ayu Rosari Luruk, Hwihanus Hwihanus, and Lisa Lavenia. "Urgency of Corporate Social Responsibility (CSR) for Corporate Advancement in Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 8, no. 1 (2024): 36–45. <https://doi.org/10.22437/jssh.v8i1.33968>.
- Sihombing, Agung Kurniawan. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 1 (2020): 98–117. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.209>.
- Sjioen, Alya Elita, Amaludin, Arief Yanto Rukmana, Syamsulbahri, and Idam Wahyudi. "Bisnis Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi Tentang Dampak Dan Strategi Implementasi." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science* 2, no. 03 (2023): 239–48. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i03.557>.
- Sompotan, Dale Dompas, and Janes Sinaga. "Pencegahan Pencemaran Lingkungan." *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan* 1, no. 1 (2022): 6–13. <https://doi.org/10.55681/saintekes.v1i1.2>.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 79–92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>.
- Syukur, Amalia Nurfitria, and Johrdan Fautngiljanan. "Kerja Sama Internasional Dalam Mengatasi Kepunahan Flora Fauna Dikaitkan Dengan Deklarasi Stockholm 1972." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (2022): 63–82. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.776>.
- Team, Vorecol Editorial. "Corporate Social Responsibility and Its Role in Reputation Management," 2024. <https://vorecol.com/blogs/blog-corporate-social-responsibility-and-its-role-in-reputation-management-7726>.
- Timbuleng, Alexandra J. "Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 28–36. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28549>.